

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kewenangan

Kata Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislatif* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁵ Adapun kewenangan dapat disebut juga dengan unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wewenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang.²⁶

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).²⁷

²⁵Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 78

²⁶John Kenedi, "*Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*", (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h 35

²⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik.*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998) h. 35

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 hal tersebut secara rinci telah disebutkan pada Pasal 14 Ayat (1) kewenangan untuk daerah kabupaten/kota meliputi 16 kewenangan dan pada Ayat (2) urusan pemerintahan ada juga bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah dan APBD

1. Kepala daerah

Pemerintah Daerah untuk daerah Kota atau Kota madya disebut dengan Wali Kota, yang sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya, "Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Dapat disimpulkan, bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah Gubernur (Kepala Daerah Provinsi), Bupati (kepala daerah kabupaten), atau Wali kota (Kepala Daerah Kota).²⁹

²⁸https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/uu_32_2004_pemerintahandaerah.pdf diakses pada tanggal 15 april 2023.

²⁹Dian Bakti Setiawan. *"Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia"*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 51

Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.³⁰

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang tertuang pada Pasal 1 Angka 14 yakni: "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³¹ Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

³⁰Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h.68

³¹Sony Yuwono dkk, *Memahami APBD dan Permasalahannya "Panduan Pengelolaan Daerah".....* h.85.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
2. bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.³²

C. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (5), pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko³³, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (6) adalah, kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi.³⁴ Koesoemahatmadja

³²Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 14 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

³³Suparmoko. "Ekonomi Publik". (Yogyakarta: ANDI, 2002). h 61.

³⁴I Nyoman S. "Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah". (Jakarta: Citra Utama, 2005). h. 39.

sebagaimana dikutip I Nyoman S berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*). Namun demikian, walaupun otonomi ini sebagai self government, self sufficiency dan actual independence, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah. Otonomi, menurut Manan sebagaimana yang dikutip Sondang P.S mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Kemandirian, menurut Syafrudin, sebagaimana yang dikutip I Nyoman S bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-sendiri karena tetap bhinneka tunggal ika, melainkan untuk memecahkan masalah-masalah daerahnya sendiri tidak selalu dan terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah pusat.³⁵

Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yakni politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Selanjutnya Supian Hamim dan Indra Mukhlis menjelaskan bahwa visi otonomi daerah merupakan rumusan dari ruang lingkup politik, sosial-budaya dan ekonomi dari suatu daerah yang saling berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka efektivitas program pembangunan.³⁶

Adapun Landasan Hukum Otonomi Daerah di Indonesia Ada tiga landasan hukum yaitu Undang-undang dasar (UUD), Ketetapan MPR-RI, dan Undang-Undang (UU). Berikut penjelasannya:

³⁵I Nyoman. "Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah"h. 41.

³⁶Supian H dan Indra M.A. "Manajemen Strategis Dalam Pembangunan". (Pekanbaru: Multi Grafindo, 2005). h. 35.

a. Undang-Undang Dasar

Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal UUD 1945. Pasal 18 UUD ayat (1) dan (2) menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Ketetapan MPR-RI

Tap MPR RI No.XV/MPR/1998 menjelaskan Penyelenggaraan Otonomi Daerah antara lain Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Undang-Undang (UU)

Ada dua UU yang mengatur yaitu UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintah daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam UU Nomor 12 tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.³⁷

Dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, maka memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas asas desentralisasi. Kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

³⁷<https://katadata.co.id/safrezi/berita/615ff9201f24a/pengertian-tujuan-dan-prinsip-otonomi-daerah>, diakses pada tanggal 14 mei 2023.

- a. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan Otonomi Daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.
- b. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di Daerah.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan berkembang di daerah.³⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut".³⁹

Sedangkan Pengertian Keuangan Daerah Menurut Mamesah adalah :

³⁸Amsali S. Sembiring. *Dasar Hukum, Prinsip Dan Titik Berat Otonomi Daerah*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008).

³⁹Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan”.⁴⁰

Dari pengertian Keuangan Daerah diatas, Dapat diperoleh kata kunci bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus ancaman yang diperoleh pemerintah daerah dan sekaligus Lembaga.

Dalam Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 telah menjelaskan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, oleh sebab itu Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam PP 12 tahun 2019 meliputi:

1. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
2. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan Daerah;
3. struktur APBD;
4. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
5. penyusunan dan penetapan APBD;
6. pelaksanaan dan perubahan APBD;
7. penatausahaan keuangan daerah;
8. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

⁴⁰http://www.iaiglobal.or.id/v03/PPL/detail_ppl-1213.html, diakses pada tanggal 20 maret 2023.

9. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
10. pengelolaan kas umum daerah;
11. pengelolaan piutang daerah;
12. pengelolaan investasi daerah;
13. pengelolaan barang milik daerah;
14. pengelolaan dana cadangan;
15. pengelolaan utang daerah;
16. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
17. penyelesaian kerugian daerah;
18. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
19. pengaturan pengelolaan keuangan daerah Sedangkan ruang lingkup keuangan daerah yang dijelaskan dalam PP 12 Tahun 2019 yaitu:
 - a. hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. penerimaan daerah;
 - d. pengeluaran daerah;
 - e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain Yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah;
 - f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.⁴¹

⁴¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dibalik itu perlunya kesadaran hukum mengacu pada cara orang-orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁴² adapun dasar hukum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah.
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁴²John kenedi, Jurnal Studi Analisis terhadap Nilai-nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Perguruan Tinggi Islam. Madania Vol. 19, No. 2, Desember 2015

8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2005 tentang Perangkat Daerah.
9. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Permendagri No. 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.⁴³

F. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan pertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun dalam Dana Perimbangan tersebut digunakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimana daerah dianggap lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat administratif, sehingga pelayanan masyarakat juga lebih merata dan berkeadilan. Berhubung biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1. Dasar Pertimbangan dan Dasar Pemikiran
 - a. Dasar Pertimbangan

Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional,

⁴³<https://www.scribd.com/presentation/3499701/Dasar-Hukum-Pengelolaan-Kuangan-Daerah>, diakses pada tanggal 23 mei 2023.

demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.⁴⁴

Dalam perimbangan ini dengan mempertimbangkan antara lain Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*) perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara tingkat pemerintahan.

b. Dasar Pemikiran

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas dari korupsi, *Kolusi* dan *Nepotisme*. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan

⁴⁴HAW. Widjaja. *"Pemerintahan Desa/Marga"*. (Jakarta: Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 12

kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi alokasi yang meliputi antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi yang meliputi, antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain, pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter.⁴⁵

Dana Perimbangan Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159, UU No.33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah dana perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus.⁴⁶ Lebih lanjut didalam Pasal 160, UU No.32 Tahun 2004, menjelaskan bahwa:
 1. Dana Bagi Hasil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
 2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

⁴⁵HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*,.....h. 14

⁴⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 159 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
 - b) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sector pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
 - c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
3. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
- a) Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan ;
 - b) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalti*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan ;
 - c) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan ;
 - d) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan ;

- e) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan ;
 - f) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagi pemerintah, iuran tetap dari iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari Menteri Teknis terkait.
 5. Dasar perhitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
 6. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁷

Di dalam Pedoman tentang penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah, serta tata cara penyusunan APBD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan sesudah ditetapkan APBN. Perubahan APBD juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir, sedangkan penghitungan APBD harus dilakukan selambat-lambatnya dilakukan setelah tiga bulan sesudah Tahun

⁴⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 160 Tentang Pemerintahan Daerah.

Anggaran berakhir. Perhitungan APBD ini juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Aspirasi masyarakat daerah, ditegaskan dalam TAP MPR Nomor IV / MPR / 2000 agar Otonomi Daerah dan pembagian Sumber Daya Alam lebih adil dan merata segera dilaksanakan. Undang-undang No. 32 tahun 2004, bahwa desentralisasi fiskal telah harus dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak penetapannya. Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokrasi, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan, dekonsentrasi, dan tugas pembantu, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Pergeseran penggunaan dana yang lebih besar untuk Daerah, pada umumnya akan berdampak pada peningkatan peranan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan secara umum, utamanya berkaitan dengan fungsi alokasi. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh atas pengalokasian dan penggunaan dana perimbangan tersebut. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Luasnya kewenangan yang dimiliki dalam pengalokasian dana akan selalu dapat disesuaikan dengan prioritas dan preferensi masing-masing daerah. Dengan perkataan lain, pengeluaran-pengeluaran yang bukan merupakan kebutuhan utama atau kurang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dapat dihindari. Akuntabilitas penggunaan dana juga akan dapat ditingkatkan, karena mekanisme

pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui DPRD akan lebih mendorong peningkatan efisiensi penggunaan dana. Sementara bagi Pemerintah Pusat sebagai implikasi dari pergeseran dana dan perubahan mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban dana APBN, pelaksanaan fungsi koordinasi dan monitoring yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat berkaitan dengan pemeliharaan stabilitas ekonomi makro dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin berat dan kompleks. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten / Kota yang merupakan prasyarat dalam system Pemerintah Daerah.⁴⁸

G. Fiqih Siyash

a. Pengertian *Fiqih Siyash*

Dalam pergaulan hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Karena terbukti hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia.⁴⁹ Maka dari sinilah perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum Islam dapat mengatur konsep pemerintahan. Karena pemerintahan sangat diperlukan di dalam mengatur kehidupan manusia, disiplin ilmu tersebut adalah Fiqh siyash.

⁴⁸<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004#:~:text=Dalam%20UU%20ini%20diatur%20mengenai,masing%2Dmasing%20mempunyai%20pemerintahan%20daerah.> di akses pada tanggal 15 april 2023.

⁴⁹Ridlwani, Z., *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justisia.* (Jurnal Ilmu Hukum, 2014), h.424-440.

Fiqh siyasah merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke-Islaman terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam. Secara etimologi, "fiqh" merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum - hukum syara, yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.⁵⁰

Kata Siyasah berasal dari kata sasa-yassusu-siyasatan berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁵¹ Ibn 'aqil mendefinisikan bahwa siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada ke-maslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.⁵²

Imam Al-Mawardi bahwa siyasah sebagai "kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia". Sesungguhnya Allah Ta'ala yang amat agung kebesarannya mengangkat khalifah bagi ummat yang bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya, dan memberinya mandat mengatur negara, agar ia mengeluarkan kebijakan yang bersumber dari agama

⁵⁰Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.160

⁵¹Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008),h.31.

⁵²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), h.6.

yang disyari'atkan, dan agar opini terpusat kepada satu pendapat yang disepakati bersama.⁵³

Secara efitimologi, pengertian fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵⁴

H. Ruang Lingkup Fiqh siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang menetapkan lima bidang, empat bidang atau tiga bidang pembahasannya. Bahkan ada juga yang membagi menjadi delapan bidang. Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwa ruang lingkup kajian fiqh siyasah itu mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi moneter (*Siyasah Maliyah*), peradilan (*Siyasah Qada'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiah*), dan administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).⁵⁵ Sedangkan pendapat lain para ulama disampaikan oleh Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁵⁶ T. M. Hasbi juga

⁵³Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah ;Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006),h 38.

⁵⁴J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah* , (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h.26.

⁵⁵Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996),h.2.

⁵⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*,h.13.

menuliskan di dalam bukunya membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qada'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyāsah. Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).⁵⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- 1) Politik Perundang-Undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*) Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Politik Luar Negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*) Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-„Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

⁵⁷T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp),h.8.

- 3) Politik Keuangan dan Moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*)
Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁵⁸

I. Kaidah Siyasah

Pengertian Kaidah Hukum Siyasah Syar'iyah Dengan redaksi yang berbeda kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah siyasah syar'iyah menurut Ali al-Nadwi.⁵⁹ adalah al-Tasharruf 'ala alRaiyyah manuthun bi al-Maslahah kaidah menurutnya juga dipakai untuk mengatur ketatanegaraan Islam. Terdapat dua kata kunci yang dijadikan acuan oleh al-Borneo dalam mengartikan kaidah ini secara lughawi. Kata al-raa'iyah diartikan olehnya dengan mausia secara umum yang berada dibawah seorang wali (pengampu). Sedangkan kata manuthun diartikan dengan digantung(mu'allaq), dikaitkan (murthabath), dan di perjanjikan (ma'hubbih).⁶⁰

Sedangkan secara istilah diartikan dengan bahwa kebijakan imam dan semua orang yang diberi kuasa untuk mengatur urusan orang-orang Islam ,menjadi kewajiban mereka menciptakan kesejahteraan umum (al-maslahah alaammah),jika ia tidak mampu menciptakannya maka kepemimpinannya dianggap tidak sah secara syara' dan tidak bisa di tolerir.⁶¹ Karena pentingnya kemaslahatan mesti diwujudkan oleh pemimpin maka para ulama

⁵⁸Ibnu Syarif Mular dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,...,h.41.

⁵⁹Ali Ahmad al-Nadwi. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Daar el-Qalam 1986), h 280.

⁶⁰Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Borneo, *al-Wajiez fi idhah Qawaid alFiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h 348.Selanjutnya ditulis al-Borneo saja.

⁶¹Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Borneo, *al-Wajiez fi idhah Qawaid alFiqh al-Kulliyah*.....h 347

,terutama Ibnu Taimiyah, mensyaratkan dua persyaratan yang ia kutip dari QS al-Nisa 'Ayat 58 ,yang artinya kurang adalah bahwa manusia diperintahkan Allah agar berlaku amanah dan berlaku adil ,terutama para pemimpin.⁶²

Adapun kaidah Siyasah yang terdapat dalam Dusturiyah dan Maaliyah:

- a. Siyasah dusturiyah yang merupakan upaya antara rakyat dengan pemerintah perlu diwujudkan dalam bentuk permanen. Bentuk permanen yang dimaksud adalah aturan-aturan itu mesti diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian terdapat aturan yang jelas antara rakyat dengan pemerintah. Dan untuk membuat perundang-undangan yang mengikat antara keduanya perlu dibentuk institusi yang memproduksi perundang-undangan tersebut. Alqur'an dan al-Hadist telah memberi petunjuk yang jelas untuk mengatur hubungan antara manusia. Petunjuk ayat Qur'an itu adalah "dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (al-Nisa, Ayat 58) "Dan bermusyawarah kamu dalam masalah urusan itu (Ali-Imran, Ayat 159) "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara"(al-Hujurat, Ayat 10).⁶³ Dasar-dasar ini merupakan landasan yang harus dipegang oleh siapapun yang akan membentuk pemerintahan. Al-Qur'an memang tidak memberi model pemerintahan yang buit up, tetapi ia telah memberikan prinsip-prinsip tentang itu. Dengan demikian para pengelola

⁶²Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Raa'i wa al-Raaiyyah* (Mesir: Daar el-Kitab al-Arabi, 1969), h 4

⁶³Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah, terj. Zaenuddin Adnan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h 11-12.

negara memiliki keleluasan dalam menentukan model pemerintahan sesuai dengan tujuan yang akan diwujudkan, menciptakan kemaslahatan umum.⁶⁴ Abdul wahab khallaf berpendapat bahwa adanya anjuran untuk melaksanakan musyawarah (antara rakyat dan pemimpin) dan saling memberi nasihat antara rakyat dan pemimpin dalam al-Qur'an, bertujuan untuk mentradisikan kritik dan pertanggung-jawaban diantara mereka. Sebab inti musyawarah dalam konteks politik adalah 'kritik pertanggungjawaban'. Dan demi lancarnya tradisi kritik dan pertanggungjawaban itu, perlu dibentuk institusinya. Membentuk institusi untuk keperluan itu menurutnya merupakan suatu kewajiban. Dengan adanya kesadaran demikian maka hukum lewat undang-undang yang dibuat diharapkan berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk kalangan bawah. Atas dasar menciptakan kemaslahatan dan keadilan inilah undang-undang itu dibuat, sesuai dengan kaidah usul-fiqh, *innama yustbitu al-hukmu bistubuti al-sabab*.⁶⁵ "hukum ditetapkan sesuai dengan alasan (sabab) hukum itu dibentuk".

- b. Sedangkan *Siyasah Maaliyah* dalam konteks ini, nampaknya lebih difokuskan pada pengendalian perekonomian oleh negara. Persyaratan amanah yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah kepada calon pemimpin, dalam konteks *siyasah maaliyah*, adalah keharusan mengelola kekayaan negara secara proposional dan tanggungjawab untuk kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Terdapat

⁶⁴Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah*, terj. Zaenuddin Adnan.....h 11,12,19.

⁶⁵Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Borneo.....h 36

sejumlah rambu-rambu yang telah diberikan oleh Ibnu Taimiyyah bagi para pemimpin dalam melaksanakan kebijakannya. Meskipun uraiannya tentang rambu-rambu itu merupakan deskripsi fenomena pada zamannya, tetapi secara substantif mengidikasikan beberapa persoalan etis yang dapat diterapkan dalam konteks sekarang.

1. Pemimpin hendaknya menahan diri untuk tidak mengambil atau merampas harta benda rakyat ataupun harta negara yang bukan menjadi haknya. Jika terdapat harta benda milik rakyat yang diperoleh secara tidak halal, maka harus dikembalikan oleh pemerintah kepada pemilknya.⁶⁶
2. Pemimpin agar melaksanakan tugas-tugasnya tidak menerima hadiah dari siapapun. Sebab hadiah semacam itu akan membawa pengaruh bagi segala pelaksanaan tugas-tugasnya, dan bisa berakibat pada timbulnya perbuatan kolusi dan korupsi.
3. Yang mesti direalisasikan dalam kebijakan seorang pemimpin adalah kemaslahatan yang sempurna dan menekankan seminimal mungkin timbulnya kerusakan. Dalam mempertimbangkan manfa'at dan mafsadat yang mungkin muncul dalam suatu kebijakan, mesti dilihat mana diantara keduanya yang lebih dominan maka kebijakan itu mesti dihentikan, tetapi jika kebijakan itu yang lebih

⁶⁶Ibnu Khaldun, *Memvonis dengan perbuatan dzalim jika penguasa mengambil harta secara semena-mena dari tangan rakyatnya, al-Muqaddimah Daar al-Turaats, beirut, t.t.h 223.*

dominan adalah manfaat maka kebijakan itu mesti dilaksanakan.⁶⁷

J. Siyasah Dusturiyah

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan kacau. Untuk itulah diperlukan adanya aturan - aturan atau kebijakan - kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam fiqh siyasah dusturiyah.

Kata dusturi berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.⁶⁸ Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang - undangan Negara.

Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep - konsep konstitusi (Undang - Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang - undangan dalam suatu Negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang - undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁶⁹ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,

⁶⁷Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Raa'i wa al-Raaiyyah*, (Mesir: Daar el-Kitab al-Arabi, 1969), h 46-49.

⁶⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*.....h.154.

⁶⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*,h. 177.

terdapat dua unsur penting dalam fiqh siyasah dusturiyah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu:

- a. Pihak yang mengatur.
- b. Pihak yang diatur.

Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, Fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik. Seperti yang dikatakan Wirjono Prodjodikoro bahwa:⁷⁰ Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.⁷¹ Permasalahan didalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang - undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip - prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷² Konsep fiqh siyasah dusturiyah terbagi menjadi dua aspek yaitu:

- 1) Al-Quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- 2) Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar

⁷⁰A. Djazuli, *"Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*,.....h. 28.

⁷¹Wirjono Prodjodikoro, *"Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik"*, (Bandung: Eresco, 1971), h. 6.

⁷²A. Djazuli, *"Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*,.....h. 47.

mencapai kemaslahatan bersama. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan kacau. Untuk itulah diperlukan adanya aturan - aturan atau kebijakan - kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam fiqh *siyasah dusturiyah*. adapun di dalam wewenang termuat juga segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan Negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan. Sedangkan Persoalan terkait tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh *siyasah dusturiyah* yakni alquran dan sunnah Nabi Muhammad Saw serta kebijakan ulil amri serta kebiasaan adat suatu Negara yang tidak melanggar Syari'at Islam.

Berangkat dari persoalan ini, maka keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing itu, tidak dapat dianggap sebagai individu yang berkuasa mutlak sehingga ia bebas mendapatkan hak dan kewajibannya tanpa memandang pihak lain sebagai personal sosial. Sebagai sesuatu bagian dari pribadi sosial yang berkembang dan terikat oleh masyarakat, seseorang dituntut senantiasa menyadari hak asasinya dan menghormati hak-hak orang lain. Karena hak hidupnya

dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.⁷³



⁷³John Kenedi, *“Perlindungan Saksi dan Korban”, Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia.* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2020), h 72